

TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI DESA SANA TENGAH

Moh. Kholilur Rahman¹, Sukron², Fadoilul Umam³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹²³

Email: Moh.holilurrahman99@gmail.com¹, ahmadsukron12ratg@gmail.com²,
fadloilulumam99@gmail.com³

Abstrak:

Praktik jual beli pisang yang terjadi di Desa Sana Tengah masih jauh untuk bisa dikatakan sesuai dengan sistematisa akad *wakalah bil ujarah*. Peralnya, secara implementasi di lapangan masih mempunyai banyak keluhan dari masyarakat, karena dinilai merugikan. Oleh karenanya, peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti agar dapat memberikan sebuah landasan secara metodologis berdasarkan kepastian hukum fikih muamalah. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan jenis penelitian *Field research* di dalam menjawab dua rumusan masalah dari objek penelitian; pertama, untuk mengetahui transaksi jual beli pisang yang terjadi di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Kedua, seperti apa sebenarnya implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada transaksi penjualan pisang tersebut. Dari kedua pokok permasalahan tersebut. Pertama, pihak yang diwakili hanya dapat memberikan barang jualan kepada yang mewakili tanpa menentukan harga yang hendak dijual. Kedua, pihak yang mewakili tidak sesuai dengan akad *wakalah bil ujarah* yang semestinya harus dilakukan. Bentuk ketidaksesuaiannya, yakni ketika pihak yang mewakili tidak mengikuti hak dan kewajiban yang diwakilkannya, sebagaimana akad diawal yang telah disepakati.

Kata Kunci: Akad Wakalah, Jual Beli Pisang, Pamekasan.

Abstract

The practice of buying and selling bananas that occurs in Sana Tengah Village is still far from being able to be said to be in accordance with the systematics of the wakalah bil ujarah contract. The reason is, implementation in the field still has many complaints from the public, because it is considered detrimental. Therefore, researchers have the desire to conduct research in order to provide a methodological basis based on the legal certainty of muamalah fiqh. In this research, the researcher used an interview method with a field research type of research to answer two problem formulations of the research object; First, to find out the banana buying and selling transactions that occur in Sana Tengah Village, Pasean District, Pamekasan Regency. Second, what is the actual implementation of the wakalah agreement in banana sales transactions? From these two main issues, first, the party being represented can only give goods for sale to the representative without determining the price at which they will be sold. Second, the representing party does not comply with the wakalah bil ujarah

contract which should be carried out. The form of non-compliance is when the representing party does not follow the rights and obligations of the person being represented, as agreed in the initial contract.

Keywords: *Banana Sales, Pamekasan, Wakalah Contract.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang sampai kapanpun tidak pernah lepas dari praktik saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk perilaku sosial manusia yakni saat melakukan sebuah transaksi jual beli, hal itu dilakukan sebagai bentuk kebutuhan hidupnya dan hal itu juga memerlukan dua pihak. Jual beli disini dapat dipahami sebagai suatu proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli. Adapun secara terminologi, jual beli merupakan suatu perjanjian di dalam tukar menukar barang benda atau barang dengan uang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yakni dengan adanya satu penerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan syariat.¹

Sedangkan menurut ulama *Malikiyah*, mendefinisikan jual beli secara umum ialah akad *Mu'awwadhah* (timbang balik) selain mamfaat dan bukan juga untuk kesenangan. Akan tetapi, jual beli dalam arti khusus merupakan akad *Mu'awwadhah*, kecuali untuk mendapatkan mamfaaat dan bukan untuk memperoleh kesenangan. Jadi dapat dipahami bahwa jual beli merupakan perilaku transaksi tukar-menukar barang, antara satu dengan lainnya yang diperbuat secara sukarela melalui akad (Ijab dan Qabul) berupa ucapan atau mekanisme yang berbeda, tanpa menghilangkan esensi dari akad tersebut, dan tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.²

Disamping itu, transaksi jual beli tidak selalu berangkat dari seorang diri sebagai subjek dalam melakukan akad penjual atau pembeli. Buktinya masih ada sebagian dalam transaksi jual beli masih menggunakan akad *wakalah*, yakni dengan cara diwakilkan (melimpahkan kuasanya terhadap seseorang) dalam melakukan transaksi, perwakilan tersebut bisa berupa kelembagaan atau perorangan. Namun akad semacam ini bisa terjadi karena disebabkan seorang yang diwakili dikarenakan tidak mampu dalam melaksanakan akad, seperti tidak bisa memutuskan sebuah negosiasi dengan pihak pembeli ataupun penjual. Jadi, *wakalah* disini dapat dipahami adalah seseroang pemberi wewenang atau kuasa terhadap orang yang dianggap mampu dapat melaksanakan perintah, serta mampu melaksanakannya berdasarkan aturan syariat, selama si penerima kuasa masih dalam batas yang ditentukan.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68-69.

² Abd Misnu, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 106.

³ Abdul Hakim et al., "Mewakili Perwakilan Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu)," *Ats-Tsarwah* 1, no. 2 (2021), hlm. 56, <https://doi.org/https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/131>.

Menurut pandangan fuqaha syafi'iyah *wakalah* mempunyai arti ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-Muwakkil*) tehaap oran lain (*al-wakil*) untuk dapat melaksanakan suatu pekejaan yang bisa untuk digantikan (*an-Naqbalu Anniyabah*), serta juga dapat dilakukan oleh pemeberi kuasa, berdasarkan ketetapan yang dikukan oleh pemberi kuasa selama hidup.⁴

Namun berdasarkan realitas di lapangan yang terjadi di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura, praktik jual beli dengan penggunaan akad *wakalah waklah bil ujah* cukup sering dipakai. Salah satunya dalam transaksi jual beli pisang dengan cara mewakilkan atau memberikan kuasa terhadap orang (yang mewakili) pada penjualan barang, berupa pisang untuk dapat dijualkan di pasar dan kemudian wakil akan menerima *ujrah* (*fee*). Akad semacam ini masuk dalam ketagori akad *wakalah bil ujah*, sebenarnya pemberi kuasa harus mempunyai keabsahan dalam melakukan pekerjaannya. Tapi dikarenakan ia tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri, maka diwakilkan terhadap orang yang dinilai mempunyai kemampuan, serta juga memenuhi akan ketentuan syariat. Artinya, selama transaksi dilakukan, maka tidak boleh seorang pemberi kuasa atau wewenang dalam keadaan gangguan jiwa (*gila*), atau mungkin masih anak kecil.

Adapun secara analisis sederhana dan sepintas memang transaksi jual beli yang terjadi di Desa Sana Tengah ini sudah dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur yang ada pada akad *wakalah*. Akan tetapi realitas dilapangan, berdasarkan hasil pengamatan secara empiris justru kontradiktif dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fiqh muamalah. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dengan adanya keluhan dari pemberi kuasa dalam melakukan transaksi jual beli pisang, hal itu memperkuat fakta di lapangan. Misal, si pemberi kuasa saat meminta untuk mewakilkan penjualan pisang, seringkali pihak yang mewakili keluar dai koridor-koridor yang sudah disepakati di awal, salah satunya dengan tidak memperjelas barang yang dijualnya, terjual berapa. Padahal akad di awal pemberi kuasa meminta hanya untuk satu buah pisang saja, akan tetapi penerima kuasa acapkali menganggap kuasa yang diterimanya berlaku seterusnya, salah satunya ia mengambil pisang di kebun tanpa sepengetahuan yang punya, lalu kemudian hanya mengatakan pisang yang dimilikinya (pemberi kuasa) sudah terjual sedemekian, yakni hanya dengan memberikan dengan sejumlah sembako (gula, garam dan kopi) tanpa tahu angka nominalnya. Jadi disini, peneliti mempunyai keinginan untuk melakukan kajian secara metodologis dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* yang dipiki dapat memecahkan sebuah persoalan tersebut.

Lebih spesifik penelitian ini mengacu pada dua persoalan, yang kemudian diangkat dalam rumusan masalah; *pertama*, bagaimana transaksi jual beli pisang di Desa Sana Tengah? *Kedua* bagaimana implementasi akad

⁴ Abd Misnu, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, hlm. 234-245.

wakalah bil ujah dalam transaksi jual beli di Desa Sana Tengah?. Selain untuk mengetahui jawaban dua rumusan tersebut, peneliti juga mempunyai alasan lain, seperti ingin memberikan pemahaman sudut pandang agama dalam bidang muamalah, dengan berlandaskan kajian yang bersifat metodologis ilmiah, agar kemudian masyarakat khususnya di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan lebih berhati-hati dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam di dalam melakukan transaksi jual beli, dengan begitu tidak ada lagi transaksi yang menyalahi aturan syariat Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan berbasis penelitian lapangan (*field research*), yang kemudian pada bagian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan hasil secara empirik, bisa berupa orang ataupun lembaga tertentu yang dapat diminta jawaban dalam memenuhi fakta penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan dikriptif-kualitatif dengan menjabarkan atau mendiskripsikan hasil dari penelitian, baik berupa tindakan dan ucapan yang telah peneliti dapati selama proses penelitian.⁵

Karena penelitian ini menggunakan *field research* dengan melakukan pendekatan kualitatif, maka peneliti mengambil sumber data yang memang benar-benar fakta yang sudah terjadi di lapangan. Adapun untuk pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan pengumpulan data berupa bentuk dokumen, buku dan jurnal yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian secara praktis dalam pengumpulan data terbagi menjadi dua bagian, yakni primer dan sekunder. Data primer disini merupakan hasil dari observasi dan wawancara terhadap objek penelitian, yang dalam hal ini di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang dapat diperoleh dari sumber tertulis (jurnal, buku atau dokumen lainnya) yang bisa dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan bagian dari proses untuk mencari, memperoleh, dan menyusun secara sistematis setelah nanti didapatkan di lapangan.⁶ Namun untuk lebih jelasnya bagaimana proses dari analisis data tersebut, penulis memberikan rician sebagai berikut:

Pertama, reduksi data ialah langkah yang dilakukan untuk membuat berupa singkatan, musatkan data, dan membuat batas-batas dari permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang dilakukan untuk mempertegas, memperpendek, dan menjadikannya lebih fokus, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4.

⁶ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

Kedua, penyajian data, yakni sebuah rangkaian yang sistematis dan terorganisir dari sebuah informasi, yang nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dari riset tersebut. Dengan memerhatikan penyajian data, peneliti dapat memahami dari kejadian dalam bentuk utuh.

Ketiga, penarikan kesimpulan, pada bagian ini merupakan bagian dari suatu hal yang sudah utuh dari objek yang diteliti. Sehingga dalam penarikan kesimpulan ini berdasarkan adanya penggabungan suatu informasi yang telah disusun dalam bentuk kesamaan data yang telah disajikan melalui informasi tersebut.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Sebelum masuk terhadap poin pembahasan, penulis akan lebih dulu sedikit memberikan penjelasan atau gambaran secara umum dari pengertian jual-beli. secara etimologi jual beli berasal dari bahasa *al-bay'u* yang memiliki arti jual-beli atau perdagangan terhadap satu objek barang. Adapun secara terminologis, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jual-beli merupakan suatu transaksi tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.⁸

Seiring dengan perkembangan fiqh muamalah, maka jual beli seringkali mamakai dengan cara perwakilan (pembelian kuasa) atau lebih dikenal sebagai *wakalah*. Disini *wakalah* dapat dipahami sebagai bentuk penyerahan kuasa diri sendiri terhadap penerima kuasa (mewakili), agar kemudian orang lain dapat menggantikan pekerjaannya.⁹ Disamping itu, *wakalah* banyak memiliki definisi, secara bahasa *wakalah*, diantaranya *Al-Hifzhu* yang artinya perlindungan dan *Al-Tafwidh* (penyerahan) atau dikenal dengan pemberian kuasa.¹⁰ Dalam hal ini ialah pihak penjual yang memberikan kuasa terhadap orang yang mewakilinya dalam melakukan transaksi dengan pembeli.

Para ulama empat mazhab mendefinisikan *wakalah* ada sedikit perbedaan secara umum, akan tetapi secara substansi memiliki kesamaan. Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *wakalah* sebagai penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam hak yang dimilikinya sebagai sebuah tindakan hukum, agar kemudian orang lain yang mewakilinya dapat mengerjakannya. Sedangkan Hanabilah dan Hanafiyah juga memiliki kesamaan definisi, dimana keduanya mendefinisikan *wakalah* ialah penempatan atau penggantian seseorang terhadap dirinya untuk dapat melakukan suatu *tasharruf* terhadap orang lain yang dapat menggantikannya.¹¹

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247-252.

⁸ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

⁹ Muahammad Abu Bakar, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), hlm. 163.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 231.

¹¹ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 289.

Adapun *wakalah bil ujarah* merupakan akad yang dilatarbelakangi dengan adanya kajian-kajian fiqh muamalah kontemporer yang kerap bisa ditemui di lembaga keuangan syariah.¹² Secara definitif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan *wakalah* merupakan suatu adanya pemberian akad kepada *muwakkil* (pemberi kuasa) terhadap *wakil* (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan tertentu yang bisa diwakilkan. Sedangkan *wakalah bil ujarah* sendiri didefinisikan adanya suatu akad *wakalah* yang disertai dengan adanya *ujrah* (upah).¹³ Dari definisi ulama tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pengertian *wakalah* merupakan sebuah proses pemberian suatu kekuasaan dirinya terhadap orang lain, yang kemudian orang yang diberikan kewenangan dalam mewakili memiliki tanggung jawab apa yang seharusnya diwakilinya. Disamping itu, *ujrah* dapat dipahami secara pelaksanaannya dalam *wakalah* merupakan bentuk dari sebuah imbalan ataupun upah yang diberikan terhadap orang yang mewakili oleh orang yang minta diwakilkan.¹⁴

Adapun rukun dan syarat dalam akad *wakalah* sebagai berikut:¹⁵

- a. Orang yang pemberi kuasa (mewakulkan) syaratnya yang harus dipenuhi ialah harus mengetahui hal yang diwakilkan masuk kategori baik dan buruk (*mumayyis*), sehingga yang dikerjakan harus pada orientasi pada kebaikan.
- b. Wakil (orang yang wakili) harus juga sudah dapat membedakan antara yang haqq (baik) dan batil (buruk).
- c. Ada sesuatu yang diwakilkan.
- d. Sighat atau perkataan mewakulkan.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Malis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *akad wakalah bil ujarah* terkait *sighat* akadnya sebagai berikut:¹⁶

- a. Akad *wakalah bil ujarah* dalam sebuah kesepakatan harus dilakukan secara jelas dan tegas, dan dapat dimengerti oleh keduanya, wakail ataupun muwakkil.

¹² Nur Musayadah dan Asiah Wati, "Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Pembayaran Rekening Listrik," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022), hlm. 154, <https://doi.org/https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5214/2107>.

¹³ Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujarah, <https://drive.google.com/file/d/1RcQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHVb39ciP/view>, Diakses pada Tanggal 27 September 2023.

¹⁴ Fatwa DSN MUI No.52/DSN-MUI/III/2006, *Tentang Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah*, <https://doi.org/https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view?resourcekey=0-l48SDBpnVmSZo10Z2Pnn9w> Diakses pada tanggal 27 September 2023.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 235.

¹⁶ Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujarah, <https://drive.google.com/file/d/1RcQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHVb39ciP/view>, Diakses pada Tanggal 27 September 2023.

- b. Secara praktiknya akad dapat dilalukan dengan berupa ucapan lisan, tertulis, isyarat dan juga dapat dilakukan dengan alat bantu teknologi (elektronik) yang sesuai syariah, serta perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan wakil dan muwakkil juga diatur dalam fatwa DSN-MUI, sebagai berikut;

- a. Secara praktiknya wakil dan muwakkil boleh dilakukan oleh orang atau kelembagaan, baik badan hukum maupun tidak.
- b. Harus cakap hukum, sebagaimana diatur dalam syariaah dan perundang-undangan.
- c. *Muwakkil* berkewajiban untuk memiliki kewenangan dalam memberikan kuasa terhadap pihak lain, bisa berupa kewenangan *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
- d. *Muwakkil* mempunyai kemampuan dan kewajiban dalam memberi *ujrah*.
- e. *Wakil* bisa mempertanggungjawabkan, serta mewujudkan sesuatu yang telah menjadi kuasa dalam perbuatan hukum yang telah diwakilinya.

Secara dasar normatif dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat QS. Yusuf (12): 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ الْأَرْضِ صَخْرًا إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: *Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.*¹⁷

Adapun dalam dalil dalam hadist Nabi, sebagaimana dikutip oleh Mujahid dalam penelitiannya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud r.a dari Jabir r.a ia berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang ke Rosulullah SAW dan beliau bersabda, “*bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq*” (HR. Abu Daud).¹⁸

2. Transaksi Jual Beli Pisang di Desa Sana Tengah

Transaksi jual beli dalam sebuah perdagangan tidak selalu dapat dilakukan secara pribadi oleh orang yang hendak melakukan sebuah akad. Hal semacam itu peneliti menemukan studi kasusnya di Dusun Taretah Desa Sana Tengah, yang mana seorang pemilik sebuah barang (pisang) yang hendak dijual kerap kali memakai perwakilan untuk kemudian barang tersebut dijual di pasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adanya perwakilan dalam jual beli, spesifiknya jual beli pisang di Desa Sana Tengah dilatarbelakangi karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap salah satu orang yang menurutnya dinilai lebih

¹⁷Al-Qura'an Kemenag Surat Yusuf Ayat 55, Sumber: <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/12?From=55&to=111>, Diakses Apad Tanggal 20 September 2023.

¹⁸ Mujahid Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019), hlm. 93, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>.

memahami pangsa pasar dan harga yang berlaku.¹⁹ Makanya kemudian banyak masyarakat meminta untuk dijual barang (pisang) tersebut.

Proses awal dalam memberikan hak kuasanya (mewakikan) dalam penjualan pisangnya, biasanya pemilik memberikan kesempatan untuk melihat kondisi barang terlebih dahulu di kebun, lalu kemudian si pemilik memberikan pisang tersebut kepada pihak yang diminta mewakilinya untuk menjualkan di pasar, dan kemudian pemilik nantinya hanya akan menunggu hasil dari penjualan barang tersebut.²⁰

Selanjutnya, si pemilik barang sebelum melakukan kesepakatan sebagaimana yang menjadi aturan syarat utama dalam fikih muamalah keduanya melakukan sebuah kesepakatan berupa akad (*ijab* dan *qabul*). Karena akad menjadi penting dalam sebuah transaksi ini, sebab akan berpengaruh terhadap wakil (penerima kuasa) untuk melakukan penjualan barang yang telah disepakatinya. Setelah selesai terjadinya akad, maka selanjutnya penerima kuasa akan menjualkan pisang yang telah muwakkil (pemberi kuasa) berikan kepadanya.²¹ Akan tetapi disamping itu, salah satu pemilik pisang mengaku bahwa seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan sebelumnya, salah satunya soal harga barang, dimana saat memberikn (wakil) hasil uang dari penjuln tidak pernah memberi dalam bentuk uang tunai, serta juga tidak memberi tahu barang yang dimiliki (pemberi kuasa) laku penjualannya berapa di pasar, hanya saja saat barang sudah terjual diberikanlah sembako, seperti minyak goreng, garam, ikan, dll. Hal yang serupa juga dirasakan oleh Jumali²² dan Junaidi²³ selaku pemilik kebun pisang.

Pada sisi lain, wakil (penerima kuasa) menilai dalam transaksi yang dia lakukan sudah jelas. Karena Ia beranggapan dari penjualan pisang tersebut sudah melakukan kewajibannya dengan menjualkan yang orang lain dipercayai untuk dijual olehnya, dan juga telah memberikan

¹⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Sumarti dan Hayati, Warga Setempat Yang Pernah Melakukan Hak Kuasanya Dalam Mejual Barangnya Terhadap Orang Tersebut. Wawancara Langsung Dilakukan Pada Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 09:30 WIB.

²⁰ “Khariyah, Pemilik Pisang Yang Diwawancarai Secara Langsung Pada 25 Januari 2023 Pukul 13:30 WIB.”

²¹ “Rohman, Pemilik Pisang Yang Diwawancarai Secara Langsung Pada 26 Januari 2023 Pukul 15:00 WIB.”

²² Jumali, “Saya pernah juga meminta ke pihak wakil untuk menjualkan pisang di kebun saya. Karena saya belum tahu harga pasaran pisang, makanya saya meminta perwakilan kepada seseorang yang kebetulan orang tersebut di rumah hanya dia (wakil) yang kerap menjualkan pisang sekitar. Tapi yang disayangkan saat penerimaan uang dari hasil penjualan, karena pemberiannya tidak berupa uang, tapi berupa sembako dan mkanan. Sangat jauh dari kesepakatan dari awal”. Wawancara secara langsung pada tanggal 28 Januari 2023, pukul 14:30 WIB”.

²³ Junaidi, “Saya selama meminta untuk menjualkan pisang di kebun juga tidak pernah menerima berupa uang, justru berupa sembako. Padahal ksesepakatan diawal saya meminta untuk tahu hasil (harga) dari penjualannya. Tidak hanya itu, kadang wakil (penrima kuasa) mengambil sendiri pisang di kebun tanpa memberi tahu dulu bahwa akan dijualkan, tahu-tahu sudah saya diberitahu pisang saya sudah laku, alasannya karena sudah sering diminta menjualkan pisang saya”. Wawancara secara langsung pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 15:00 WIB”.

hasil penjual berupa sembako.²⁴ Hal itu yang kemudian menjadi salah satu problem dalam sebuah akad ini, karena ada suatu hal yang secara ketentuan fiqh muamalah adanya ketidaksesuaian.

Meski demikian, pada dasarnya dalam setiap transaksi yang perlu diperhatikan memang adalah akad dari sebuah kesepakatan, tak terkecuali juga dalam akad *wakalah bil ujah*. Akan tetapi apabila dalam sebuah akad tidak memiliki kejelasan, apalagi keluar dari kesepakatan diawal sebagaimana dalam transaksi jual beli dengan akad *wakalah bil ujah* pisang yang terjadi di Desa San Tengah. Adapun mengenai barang berupa sembako yang diberikan wakil terhadap muwakkil juga dinilai tidak memiliki nilai yang pantas terhadap pisang yang telah dijual. Akan tetapi bila memiliki kelayakan sesuai barang (pisang), mungkin sudah dianggap tidak bermasalah, karena secara nilai dengan uang sama.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, tentang praktik jual beli dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* di Desa Sana Tengah, setidaknya memiliki beberapa pembahasan penting yang akan menjadi bagian analisis dari penelitian ini, berikut diantaranya: *pertama*, muwakkil memberikan kepercayaan terhadap wakil untuk melakukan transaksi dalam jual beli pisang, karena dianggap wakil lebih paham soal pasar. *Kedua*, objek akad pada transaksi ini adalah berupa pisang yang dimiliki oleh *muwakkil*, yang kemudian barang tersebut diberikan secara langsung, atau terkdang ditebang sendiri di kebun oleh penerima kuasa. *Ketiga*, pemilik merasa dirugikan terhadap hasil dari penjualan pisang, karena wakil tidak memberikan kejelasan terkait hasil dari penjualan pisangnya, hanya saja memberikan berupa sembako. *Kelima*, muwakkil merasa keberatan bila wakil (penerima kuasa) melakukan pengambilan pisang di kebun pemilik tanpa adanya kesepatan kembali, dengan alasan adanya kebiasaan ia mewakili. *Keenam*, transaksi dalam jual beli pisang dengan akad *wakalah bil ujah* di Desa Sana Tengah masih belum memenuhi unsur ketentuan dalam fiqh muamalah, seperti syarat dan rukun dalam wakalah.

3. Analisis Akad Wakalah Bil Ujah pada Transaksi Jual Bali Pisang

Pada bagian ini penulis akan menganalisis hasil dari penelitian lapangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk kemudian dapat memahami secara metodologis bagaimana sebenarnya implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam transaksi jual beli di Desa Sana Tengah. Transaksi jual beli ini merupakan praktik dengan cara memberikan perwakilan berupa kuasa untuk menjualkan barang, dalam hal ini pisang untuk dijualkan oleh pihak yang telah diminta oleh *muwakkil* dengan menunjuk wakil.

²⁴ "Homsatun, Wawancara Secara Langsung Pada Tanggal 5 Februari 2023, Pukul 9:00 WIB."

²⁵ Misnayu, "Wawancara Secara Langsung Pada Tanggal 6 Februari 2023, Pukul 15:00 WIB."

Secara praktik di lapangan jual beli dengan akad *wakalah bil ujah* di Desa Sana Tengah yang ditemukan oleh peneliti ada ketidaksesuaian antara praktik dan teori akad *wakalah bil ujah* berdasarkan perspektif hukum Islam. Oleh karenanya perlu ditelaah kembali keberadaan praktik jual beli pisang di Desa Sana Tengah. sedangkan sebuah transaksi dapat dikatakan sah apabila dalam akadnya sudah memenuhi syarat dan rukun yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Hal demikian semakin diperkuat dengan ketentuan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) BAB XVII tentang wakalah, pasal 452 harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Rukun ; wakil, muwakkil dan akad
2. Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan Kabul
3. Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.
4. Akad pemebrian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa untuk menjadi penerima kuasa.

Serta juga perlu dipahami dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 453 dengan bunyi; “*izin dan persetujuan sama dengan pemberian untuk bertindak sebagai penerima kuasa*”.²⁶

Disamping itu, terkait ketentuan *wakil* dan *muwakkil* juga diatur dalam fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bil ujah*, sebagai berikut;

- a. Secara praktiknya wakil dan muwakkil boleh dilakukan oleh orang atau kelembagaan, baik badan hukum maupun tidak.
- b. Harus cakap hukum, sebagaimana diatur dalam syariah dan perundang-undangan.
- c. *Muwakkil* berkewajiban untuk memiliki kewenangan dalam memberikan kuasa terhadap pihak lain, bisa berupa kewenangan *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
- d. *Muwakkil* mempunyai kemampuan dan kewajiban dalam memberi *ujrah*.
- e. *Wakil* bisa mempertanggungjawabkan, serta mewujudkan sesuatu yang telah menjadi kuasa dalam perbuatan hukum yang telah diwakilinya.

Dari uraian diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa dalam akad *wakalah bil ujah* di Desa Sana Tengah, jika dilihat dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, ternyata ada pada bagian tertentu dalam praktiknya tidak sesuai dan tidak dipenuhi oleh wakil (penerima kuasa), yakni tidak bertindak berdasarkan kesepakatan diawal, seperti memberikan hasil dari penjualan berupa sembako saja, padahal seharusnya diberikan berupa uang tunai. Ditambah wakil dalam praktiknya melakukan pengambilan pisang tanpa sepengetahuan pemilik, padahal pada bagian

²⁶ Dikeluarkan Oleh Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

rukun dan syarat sudah diatur dalam KHES, pasal 452 bahwa sahnya akad *wakalah* harus ada pemberian kuasa berupa ijab dan Kabul. Maka dengan begitu akad dalam jual beli pisang dengan akad *wakalah bil ujarah* di Desa Sana Tengah tidak sah karena tidak dipenuhinya sebuah akad.

Sementara itu, dalam sudut pandang fatwa DSN-MUI yang tidak terpenuhi terkait ketentuan *wakil* dan *muwakkil*, pihak *muwakkil* tidak mampu memberikan *ujrah* (upah) dengan alasan merasa dirugikan oleh *wakil*, karena dalam praktiknya pihak penerima kuasa kerap melakukan pengambilan pisang secara sepihak tanpa sepengetahuan pemiliknya. Meski *wakil* juga meberikan hasil penjualannya, berupa sembako. Sedangkan pihak *wakil* tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi kewajibannya, ialah tidak memperjelas hasil dari penjualan. Padahal akad yang sudah disepakati ialah harus ada transparansi soal harga pisang yang terjual. Berarti praktik jual beli pisang dengan akad *wakalah bil ujarah* di Desa Sana Tengah tidak memenuhi ketentuantuan hak dan kewajiban oleh para pihak, *wakil* ataupun *muwakkili* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bil ujarah*.

Maka dengan demikian praktik jual beli dengan akad *wakalah bil ujarah* di Desa Sana Tengah tidak dapat dikatakan sah, karena muwakkil dan wakil secara praktinya tidak memenuhi unsur hukum ekonomi syariah, yakni pada bagian syarat dan rukun. Padahal sebuah akad apapun dalam jual beli, tak terkecuali akad *wakalah bil ujarah* semestinya perlu dipenuhi juga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ أُوفُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”. (QS: Al-Maidah:1)²⁷

Dalam hadist juga dijelaskan, sebagaimana dikutip Muhammad Abdul Wahab, yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Aisyah r.a:

Dari Aisyah r.a bahwasanya nabi bersabda: “*setiap syarat (isi perjanjian) yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an adalah batal, walaupun seratus syarat*” (HR. Ibnu Majah)²⁸

Setelah dipertegas dengan firman Allah SWT dan hadits nabi diatas, maka dengan demikian praktik jual beli di Desa Sana Tengah dengan akad *wakalah bil ujarah* jelas tidak sah dan keluar dari ketentuan hukum ekomomi syari’ah ataupun ketentuan dari fiqih muamalah. Sebab dalam akad tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukun dalam akad antara kedua belah pihak.

²⁷Al-Qura’an Kemenag Surat Al-Maidah Ayat 1, Sumber: <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/5?From=1&to=120>, Diakses pada Tanggal 22 Agustus 2023.

²⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 34-35.

D. Penutup

Praktik jual beli pisang dengan akad *wakalah bil ujah* di Desa Sana Tengah, setelah dipahami dan dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN MUI, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status akad tersebut tidak sah. Karena pihak *muwakkil* dan *wakil* tidak memenuhi tanggung jawab masing-masing berdasarakan kesepakatan dalam akad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Misnu. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Ahmad Sarawat. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Moh Nazir. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Abu Bakar. *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Muhammad Abdul Wahab. *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Jurnal

- Hakim, Abdul, Sekolah Tinggi, Ilmu Syari, Hidayatullah Balikpapan, Arfan Sekolah, and Tinggi Ilmu Syari. "Mewakilkah Perwakilan Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu)." *Ats-Tsarwah* 1, no. 2 (2021): 56. <https://doi.org/https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/131>.
- Mujahid, Mujahid. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>.
- Nur Musayadah dan Asiah Wati. "Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pembayaran Rekening Listrik." *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022): 154. <https://doi.org/https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5214/2107>.

Websites

- Al-Qura'an Kemenag Surat Yusuf Ayat 55, Sumber: <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/per-Ayat/Surah/12?From=55&to=111>, Diakses Apad Tanggal 20 Juli 2023, n.d.
- Dikeluarkan Oleh Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, n.d.
- Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujrah, n.d. <https://doi.org/https://drive.google.com/file/d/1RcQnT2xlxxeLkSdmVSk1M1RHyVB39ciP/view>.
- Fatwa DSN MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah., n.d. <https://doi.org/https://drive.google.com/file/d/0BxTl-1NihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view?resourcekey=0->

l48SDBpnVmSZo10Z2Pnn9w.

Wawancara

- Homsatun, “Wawancara Secara Langsung Pada Tanggal 5 Februari 2023, Pukul 9:00 WIB”. n.d.
- Jumali, “Wawancara Langsung pada Tanggal 28 Januari 2023, Pukul 14:30 WIB” n.d.
- Junaidi, “Wawancara Langsung pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul 15:00 WIB” n.d.
- Khariyah, “Pemilik Pisang Yang Diwawancarai Secara Langsung Pada 25 Januari 2023 Pukul 13:30 WIB” n.d.
- Misnayu, "Wawancara Secara Langsung Pada Tanggal 6 Februari 2023, Pukul 15:00 WIB” n.d.
- Rohman, “Pemilik Pisang Yang Diwawancarai Secara Langsung Pada 26 Januari 2023 Pukul 15:00 WIB” n.d.
- Sumarti dan Nurhayati, “Wawancara Langsung pada Tanggal 20 Januari 2023, Pukul 09:30 WIB” n.d.